

KETIDAKPATUHAN vs KEKUATAN *PUBLIC SUPPORT*, SEBERAPA BERANI MK?

Fajar Laksono Suroso

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi
Negara

E-mail : fajarlaksono@yahoo.com

ABSTRAK

Repetisi dari doktrin bahwa penegakan putusan MK menggantungkan pada *self-respect* dan kesadaran hukum adressat putusan membuat bayang-bayang ketidakpatuhan selalu menghantui putusan MK. Banyak studi dilakukan, namun hasilnya cenderung merekomendasikan upaya paksa atau sanksi terhadap adressat putusan yang tidak patuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Belum banyak yang mengeksplorasi peran dan kontribusi MK sendiri dengan sejumlah langkah potensial, salah satunya model pendekatan *public support* Vanberg sebagai effort untuk menjaga putusnya. Untuk menuju hal tersebut, perlu pra-kondisi, yaitu (a) publik menghargai reputasi MK; (b) publik memandang kepatuhan terhadap putusan MK merupakan sesuatu hal sangat penting; dan (c) keberanian mengungkapkan fakta ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Jika itu sudah dilakukan, tinggal seberapa berani MK untuk (i) menerapkan *decision non-execution*, (ii) memproduksi “putusan yang bisa berbicara dengan sendirinya”; (iii) mengubah narasi paksaan dan sanksi menjadi kontribusi, (iv) kepatuhan dijadikan *institutional interest*; (v) publikasi adanya fakta ketidakpatuhan, dan (vi) menyiapkan divisi khusus memantau pelaksanaan putusan.

Kata Kunci: Ketidakpatuhan, *Public*, *Support*, Vanberg.

ABSTRACT

The repetition of the doctrine that the enforcement of the Constitutional Court's decision depends on self-respect and legal awareness of the address of the decision making the shadow of non-compliance always the shadow of the Constitutional Court's decision. The method used in this research is library research. Many studies have been conducted, but tend to recommend coercive measures or sanctions to address non-compliance decisions. Not many have explored the role and contribution of the Constitutional Court itself with potential numbers, one of which is Vanberg's public support approach as an effort to protect it. To achieve this, pre-conditions are needed, namely (a) respecting the reputation of the Constitutional Court; (b) the public views compliance with the Constitutional Court's decision as very important; and (c) the courage to reveal the facts of non-compliance with the Constitutional Court's decision. If it has been done, how dare the Constitutional Court to (i) implement a non-execution decision, (ii) produce “a decision that speaks for itself”; (iii) changing the narrative of coercion and sanctions into contributions, (iv) in accordance with institutional interests; (v) publicity of the fact of non-compliance, and (vi) providing a special division for the implementation of decisions.

Keywords: Non-Compliance, Public, Support, Vanberg.

PENDAHULUAN

“...memang, Pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya, tetapi Pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK, karena demikianlah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Putusan MK bersifat final dan mengikat. Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan Konstitusi”.¹

Pernyataan itu mengirim setidaknya 3 (tiga) sinyal, yaitu (i) komitmen kebertundukan Pemerintah terhadap aturan main Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); (ii) sikap Pemerintah untuk **selalu**² menerima, menghormati, dan melaksanakan putusan MK sekalipun tak sependapat dengannya, dan (iii) meyakini UUD 1945 dan MK merupakan bagian dari upaya menata kehidupan bernegara yang tertata dengan baik. Seketika, terutama pesan kedua, segera menimbulkan kesan doktrin negara hukum dan konstusionalisme bertumbuh indah dan baik-baik saja. Mengapa? Kata Bede Harris, salah satu penanda tegaknya negara hukum dan hidup suburnya ajaran konstusionalisme ialah apakah dalam praktik, putusan pengadilan dihormati atau tidak.³

Namun, pernyataan itu segera menjadi ironik. *Pertama*, Presiden Jokowi agaknya lupa, dalam acara serupa dua tahun lampau yang juga dihadirinya, Ketua MK, Anwar Usman, mengeluhkan adanya putusan MK yang tak dipatuhi.⁴⁵ *Kedua*,

¹ Demikian penggalan pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 9 Februari 2022. Terhadap ini, saya menduga pada saat pernyataan itu disampaikan, hampir semua Hakim Konstitusi mengangguk-angguk puas dan lega mendengar putusannya selalu ditaati, sembari membenarkan pernyataan tersebut. Di samping itu, sebetulnya saya membayangkan sekaligus berharap pernyataan dan komitmen serupa juga dikemukakan secara terbuka dalam suatu kesempatan resmi, baik oleh Ketua DPR RI maupun Ketua Mahkamah Agung RI yang secara umum merupakan adressat dan pelaksana putusan MK.

² Kata ‘selalu’ sengaja dicetak tebal untuk menegaskan pesan ini.

³ Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon, 2000, hlm. 2.

⁴ Pidato Ketua MK Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019 yang disampaikan di hadapan Sidang Pleno Khusus MK di Ruang Sidang Pleno MK yang juga dihadiri Presiden Jokowi pada 28 Januari 2020. Dalam pidatonya, Anwar Usman menyebut tidak dipatuhinya putusan MK mengundang tanda tanya besar. Dikatakan Anwar, ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang juga bertentangan dengan doktrin negara hukum. Lebih lanjut disampaikan, sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK harus menjadi perhatian, sebab kepatuhan terhadap putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara yang menahbiskan sebagai negara hukum demokratis, sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum.

⁵ “Di Depan Jokowi, Ketua MK Mengeluh Pemerintah Tak Patuhi 24 Putusan”, katadata.co.id/agustiyanti/berita/, 28 Januari 2020 diakses kembali pada 19 Februari 2022.

beberapa hari berselang, sebuah opini menarik dimuat di media massa soal dugaan ketidakpatuhan Pemerintah terhadap putusan MK mengenai UU Cipta Kerja.⁶ Ketiga, apabila direntang ke belakang, banyak studi soal ketidakpatuhan terhadap putusan MK yang dilakukan Pemerintah, Pembentuk UU (DPR dan Presiden), serta Mahkamah Agung (MA)⁷ sebagai adressat putusan.

Ketiganya menyalakan alarm bahwa problem ketidakpatuhan terhadap putusan MK menimbulkan kecemasan. Studi-studi soal ketidakpatuhan putusan MK merupakan bukti kecemasan tersebut, sekaligus atensi untuk menemukan solusi. Jika dipetakan, berikut ini hasil dari sejumlah studi yang pernah dilakukan.

- 1) kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bentuk implementasi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan putusan *judicial review* ialah bentuk perbaikan konstitusionalisme dalam bernegara.⁸
- 2) agar putusan MK dipatuhi, perlu aturan di level UU yang mengatur soal tindak lanjut putusan MK antara lain: pembentuk UU tidak boleh memuat kembali materi muatan, pasal, ayat, atau bagian dari UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD. Juga, melarang pembentuk UU memuat ketentuan yang berbeda dari materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari UU yang telah ditafsirkan oleh MK.⁹
- 3) agar dipatuhi, putusan MK memuat batas waktu bagi adressat putusan untuk menindaklanjuti putusan. Jika batas waktu dilampaui dan tak juga dilaksanakan, adressat putusan diberi label telah melakukan *contempt of court* (penghinaan

⁶ Maria S.W. Sumardjono, "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK", *Kompas*, 14 Februari 2022. Intinya dituliskan, pada 30 Desember 2021, beredar berita Presiden mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Masalahnya, aturan tersebut sulit diakses publik, yang lantas diindikasikan bermasalah dalam soal pengundangannya, yang diperkirakan jauh setelah MK memutus Putusan Nomor 91/PU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021. Jika perkiraan itu benar adanya, maka penerbitan Perpres itu diduga melanggar amar Putusan MK, utamanya poin 7 yang antara lain memerintahkan Pemerintah untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksanaan baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

⁷ Sudah banyak tulisan yang pada pokoknya mengulas soal problem ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Deskripsi singkat mengenai hal ini, lihat Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 210-217. Untuk ketidakpatuhan MA dan pengadilan di bawahnya, lihat Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 152. Baca juga, Tri Sulistyowati, dkk, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Desember 2020, hlm. 700-728. Dalam tulisan ini, dikemukakan fakta dari 109 putusan MK dengan amar dikabulkan yang dikaji, 59 putusan ditindaklanjuti, 24 putusan dipatuhi sebagian, 24 putusan tidak dipatuhi, dan 20 putusan belum bisa diidentifikasi.

⁸ Hal ini dijumpai dalam Beni Kharisma Arrasuli, *Konstitusionalisme Bernegara dan kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 2 Juni 2019, hlm. 191

⁹ Disampaikan oleh Ni'matul Huda dalam webinar dan bedah buku "Politik Hukum Yudisial," 7 November 2021.

terhadap pengadilan) dan *contempt of constitutional* (penghinaan terhadap konstitusi).¹⁰

- 4) usulan mendesain pembebanan sanksi *dwangsom* atau uang paksa, sebagaimana berlaku di peradilan tata usaha negara, bagi para pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan apabila pembangkangan dilakukan oleh lembaga, dan dibebankan kepada perorangan apabila dilakukan oleh perorangan warga negara.¹¹ Ada pula yang lebih spesifik, sanksinya berupa sanksi politik anggaran bagi institusi yang mengabaikan putusan MK.¹²
- 5) memberikan kewenangan MK untuk mengingatkan adressat putusan, terutama DPR dan Presiden, mengenai tindak lanjut putusan MK, dan sebaliknya DPR dan Presiden berkewajiban mengklarifikasi perkembangan tindak lanjut putusan MK.¹³
- 6) putusan MK harus disertai *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan atau institusi negara.¹⁴

Masalahnya, studi-studi tersebut hampir semua disandarkan pada doktrin bahwa mahkamah konstitusi merupakan cabang kekuasaan paling lemah dari seluruh organ konstitusional yang ada.¹⁵ Di samping itu, hampir semua seragam mengatakan putusan mahkamah konstitusi tak dipatuhi karena (i) tak punya alat pemaksa dan instrumen eksekutorial; (ii) tak ada sanksi bagi adressat putusan yang tidak patuh; dan (iii) pelaksanaan putusan MK bergantung pada otoritas di luar mahkamah konstitusi,¹⁶ terutama kesadaran dan ketaatan pihak-pihak yang terkait.¹⁷

¹⁰ Widayati, *Problem Ketidapatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari-April 2017, hlm. 12.

¹¹ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusa Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor, 1, Maret 2019, hlm. 58.

¹² Disampaikan oleh Ni'matul Huda, *op.cit.*

¹³ Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3 September 2009.

¹⁴ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2015, hlm. 235.

¹⁵ Dalam artikelnya *Least Dangerous Branch of Government* dalam the *Federalist*. Dalam kaca mata Hamilton, jika eksekutif seolah memiliki pedang (senjata), legislatif menentukan keuangan negara (dompet), sementara yudikatif hanya berwenang memutus perkara yang untuk mengeksekusinya bergantung pada kedua cabang kekuasaan tersebut. Artinya kata Hamilton, kekuasaan yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah. Erns Benda misalnya, secara spesifik juga menyebut MK merupakan badan paling lemah dari seluruh organ konstitusional yang ada.

¹⁶ Hal sama menjadi esensi kritik Habermas saat merespon kehadiran MK di awal-awal, khususnya MK Jerman. Habermas mengatakan, bagaimana mungkin memercayakan hukum pada praktik pengadilan yang tidak memiliki sarana pemaksa untuk melaksanakan putusannya jika parlemen dan pemerintah tidak mau melaksanakan putusan itu, dalam Jurgen Habermas, 1996, *Between Facts and Norm, Contribution to A Discourse Theory of Law and Democracy* (translated by William Rehg), Polity Press, Great Britain), hlm. 258.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial...op.cit.*, hlm. 219.

Benar bahwa pada satu sisi, postulat itu susah dipungkiri. Kekuasaan mahkamah konstitusi sepenuhnya tergantung pada apakah putusnya diterima oleh organ negara yang lain dan apakah mereka siap untuk mematuhi putusan mahkamah konstitusi.¹⁸ Dengan kata lain, penegakan putusan mahkamah konstitusi menjadi domain lembaga negara lainnya.¹⁹ Dipatuhi tidaknya putusan mahkamah konstitusi meniscayakan kerja sama kolaboratif antarlembaga negara. Sebab, tidak ada lembaga manapun dan dimanapun yang sanggup menegakkan konstitusi sendirian, tanpa dukungan lembaga lain.²⁰ Namun di sisi lain, merepetisi doktrin itu hanya akan semakin menegaskan bayang-bayang ketidakpatuhan yang terus menghantui putusan MK. Bukan mustahil, repetisi itu makin tandas memahat ironi: silakan mahkamah konstitusi memutus, akan tetapi tindaklanjutnya tergantung kami, para adressat putusan!

Secara alamiah, mahkamah konstitusi paling berkepentingan menyaksikan putusnya dipatuhi. Manakala studi-studi yang dilakukan selama ini lebih menyoroati adressat putusan, menyarankan berbagai usulan cara untuk mematuhi putusan MK, tulisan ini melihat dari sisi MK mengenai bagaimana merespon fakta bahwa putusnya rentan dan terbukti tak dipatuhi.²¹ Pertanyaan kritisnya, peran seperti apa yang seharusnya dilakukan MK untuk mengikis ketergantungan semata-mata pada adressat putusan.²² Dan, seberapa berani MK melangkah untuk berkontribusi menegakkan putusnya sendiri?

¹⁸ Erns Benda, "Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi", dalam Norbert Escborn (Ed.), *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adeneuer Stiftung, 2005, hlm. 16.

¹⁹ Jongcheol Kim, *Some Problems with the Korean Constitutional Adjudication System*, *Journal of Korean Law*, Vol.1, No.2, 2001, hlm. 32.

²⁰ Sebagai contoh, MK Hongaria telah berulang kali menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya berbagai kekuasaan harus bekerja sama dan menghormati pembagian otonomi prosedural dan pengambilan keputusan. Merupakan kewajiban organ-organ negara yang diatur dalam Konstitusi untuk menjalankan kekuasaan konstitusionalnya dengan itikad baik, kooperatif, saling memfasilitasi pelaksanaan tugasnya (Paczolay, P. (ed.). *Dua Puluh Tahun Mahkamah Konstitusi Hongaria*, Budapest, Mahkamah Konstitusi Hongaria, 2009, ISBN 978-963-88605-0-7, hlm. 101-102). Selain itu juga, Pasal 108 UU Serbia "Tentang Mahkamah Konstitusi" menyebut bahwa dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan negara dan otoritas dan organisasi lain, lembaga ilmiah dan lainnya, perusahaan dan badan hukum lainnya tentang pertanyaan yang menarik untuk pelestarian konstitusionalitas dan legalitas (UU "Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Serbia", <http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/237-100030/law-on-the-constitutional-court>).

²¹ Mengenai hal ini sebetulnya dapat dibaca dalam Tri Sulistyowati, dkk, "Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court", *Jambura Law Review*, JALREV 3 Special Issue: 128-131, dengan mengemukakan tiga bentuk upaya, yaitu (1) *Judicial Deferral by Limiting at the Time of Necessity Action*, (2) *Re-edification of Judicial Restraint*; dan (3) *Collaborative Action and Collective Awraenes Development between State Institution*.

²² Alamat yang dituju oleh putusan, baik lembaga maupun institusi/organisasi tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.²³

PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan kritis penulisan artikel ini secara komprehensif, pembahasan dilakukan dengan merentang 3 (tiga) sub judul. Dimulai dengan uraian mengenai dijumpainya secara faktual sindrom pencetus ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Dilanjutkan dengan narasi MK yang berada di dua lajur, yaitu lajur perkara dan lajur non-perkara. Berikutnya, deskripsi singkat mengenai konsepsi *public support* ala Vanberg dan sejumlah langkah berani MK, serta beberapa hal agar MK berperan seharusnya untuk menegakkan putusannya, baik melalui lajur perkara atau putusan maupun lewat lajur non-perkara.

1. Enam Sindrom Ketidakpatuhan

Mengapa putusan MK rentan tak dipatuhi dan selalu dikatakan tergantung semata-mata pada kesadaran hukum adressat putusan? Saya melokalisir problem berdasarkan praktik perkembangan politik ketatanegaraan belakangan ini ke dalam enam sindrom ketidakpatuhan terhadap putusan MK, sebagai berikut.

a. 'Rosy Restropesy'²⁴ Supremasi Parlemen

Hukum tata negara Indonesia, diibaratkan baru saja bangun dari tidurnya, belum mapan, sehingga kepatuhan terhadap putusan MK belum dapat diterima secara integratif dalam kehidupan hukum dan politik secara stabil dan *predictable*.²⁵ Salah satu argumennya, diakui atau tidak, hingga kini masih terdapat kekurangpahaman atau paham tetapi menyimpan penolakan diam-diam terhadap perubahan paradigma sistem ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945 yang mengimplikasikan pergeseran prinsip supremasi parlemen ke prinsip supremasi konstitusi.

²³ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), hlm. 48.

²⁴ Mungkin istilah dari ranah ilmu psikologi ini tidak terlalu tepat benar, tetapi paling tidak mewakili untuk menyebut fenomena psikologis seseorang yang terkadang menilai masa lalu secara tidak proporsional, menganggap lebih positif jika dibandingkan masa kini. Dalam konteks ini, menganggap anutan supremasi parlemen di masa lalu, sebelum perubahan UUD 1945 dan adanya MK, yang duduk dalam posisi *supreme* dalam bidang legislasi, tanpa lembaga kontrol atau penyeimbang, merupakan kondisi yang lebih indah, lebih baik, dan lebih ideal, karena cenderung mengambil aspek positif sembari meminggirkan aspek negatifnya.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 357. Walaupun menurut saya, dalam usia dua dekade pasca amandemen konstitusi rasanya tidak lagi tepat menyebut hukum tata negara Indonesia itu 'baru bangun tidur'.

Pergeseran ini mengantarkan MK secara konstitusional memiliki superioritas legal tertentu, utamanya dalam menafsirkan konstitusi, yang tidak punya kompetitor, termasuk pembentuk UU sekalipun. Atas dasar itu, dalam kadar tertentu, MK melalui putusnya kerap dianggap melakukan intervensi: mengatur, membatasi, bahkan merampas kewenangan pembentuk UU atas nama interpretasi konstitusi.²⁶

Dalam kaitan ini, nampaknya masih kerap terlintas imajinasi kehebatan anutan supremasi parlemen masa lalu jika dibandingkan anutan sistem ketatanegaraan saat ini. Menarik dikemukakan ketika suatu kali, dalam sebuah sesi *talkshow* terbatas yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI, seorang anggota DPR menyodorkan pertanyaan emosional sebagai respon kegusaran atas sejumlah putusan MK yang memuat perintah kepada pembentuk UU untuk mengubah, merevisi, membuat UU baru, bahkan menyertakan rambu-rambu batasan konstitusional tertentu. Si anggota DPR mempertanyakan, dari mana datangnya dan apa dasar kewenangan MK memutus demikian. Menurutnya, kewenangan MK menurut UUD 1945 sebatas menjawab permohonan dengan menyatakan inkonstitusional atau tidak suatu UU yang dimohonkan pengujian, bukan malah memerintahkan, apalagi 'mendikte' pembentuk UU dalam menjalankan kewenangan legislasi.

b. Kewajiban yang Diingkari

Adressat putusan belum (atau tidak mau) memahami letak kekuatan mengikat²⁷ dan keterikatan mereka terhadap putusan MK, dalam artian, menjadi kewajiban konstitusionalnya untuk mematuhi putusan MK sebagai *negative legislator*, sehingga belum atau tidak merasa perlu menghadirkan prosedur baku mengenai arti kepatuhan terhadap putusan MK. Seandainya yang terjadi ialah

²⁶ Richards Dobb Spaight mencela *judicial review* sebagai momok 'perampasan wewenang' lembaga legislatif. Hakim Frankfurter, dengan mendasarkan kepada putusan-putusan pengadilan yang menyatakan inkonstitusional undang-undang, menggambarkan *judicial review* sebagai "pembatasan atas pemerintahan rakyat" dan dengan demikian menjadi aspek non demokratis dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat disebutnya sebagai organ non demokratis, Leonard W. Levy, "Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi: Sebuah Pengantar", dalam Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), hlm. 2 dan hlm. 16.

²⁷ Pertanyaan yang sering dimunculkan, bagian mana dari putusan MK yang memiliki kekuatan mengikat? Mengenai hal ini, uraian cukup komprehensif mengenai kekuatan mengikat putusan MK, mulai dari penjelasan *original intent* ketentuan dalam UUD 1945 sampai dengan argumentasi mengenai pertimbangan hukum putusan yang dikatakan juga memiliki kekuatan mengikat bersama-sama dengan amar, dapat dibaca dalam Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 188-228. Uraian lebih ringkas dapat dibaca dalam Fajar Laksono, "Putusan MK, 'Idu Geni', dan Soal Bagian Mana yang Mengikat", *Kolom HukumOnline*, 15 September 2020.

ketidapkahaman, tentu dapat dimengerti argumentasi mengenai perlunya variasi metode pendekatan sebagai upaya mencapai titik kepeahaman yang dikehendaki, betapapun itu akan memerlukan metode dan jangka waktu yang tidak pula dapat dipastikan sampai kapan titik itu akan dicapai.

Masalahnya jika yang terjadi ialah memahami letak kekuatan mengikat putusan MK, memahami pula kewajiban konstitusional sebagai konsekuensinya, akan tetapi justru kemudian secara sengaja menempuh langkah pengingkaran atas kewajiban tersebut dengan inti argumentasi yang selalu mengedepankan garis-garis batas kewenangan MK sebatas makna stipulatif dan tekstual.

c. Timbangan Kepentingan

Adressat putusan tidak selalu berkepentingan mematuhi dan melaksanakan putusan MK, terlebih jika langkah mematuhi putusan dinilai sebatas dengan ukuran apakah (potensial) merugikan atau setidak-tidaknya tidak memberikan keuntungan bagi kepentingan mereka.²⁸ Menurut Achmad Ali, ketaatan dan ketidaktaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dengan ketaatan dan ketidaktaatan hukum, maka dalam kesadaran hukum terdapat 2 (dua) macam kesadaran, yaitu: (1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; (2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²⁹

Dalam hal ini, walaupun ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran terhadap hukum sebagai *rule of the game*, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, namun sejatinya, jenis ketaatan paling mendasar sehingga seseorang menaati atau tidak menaati hukum adalah karena adanya kepentingan. Dalam pengertian ini, kebijakan hukum (*legal policy*) MK dalam putusan tidak sesuai dengan kepentingan politik aktor-aktor pembentuk UU atau karena, secara pragmatis, adressat putusan tidak memperoleh *benefit* atau memperoleh kesulitan dari putusan MK. Akhirnya, yang dipilih ialah jalan ketidakpatuhan.

d. Antinomi Ukuran Kepatuhan

Menyangkut respon adressat putusan MK, khususnya dalam hal ini pembentuk UU (DPR dan Presiden), terhadap putusan MK yang meniscayakan tindaklanjut berupa tindakan legislasi pasca putusan, terdapat dua bilah pendapat soal bagaimana ukuran kepatuhan terhadap putusan MK. Di bilah pertama, putusan MK merupakan hukum yang berisi tafsir konstitusional final yang wajib pula hukumnya dikemas dan diakomodir dalam proses dan substansi

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 349.

²⁹ *Ibid.*

legislasi berdasarkan putusan MK. Apalagi, sebagaimana saya sepenuhnya bersetuju dengannya, seluruh dari pernyataan dalam putusan memiliki kekuatan mengikat. Dalam pengertian ini, secara substansial putusan MK harus masuk ke dalam dan menjadi materi muatan produk legislasi, tidak bisa tidak dan tidak boleh berbeda esensi.

Pada bilah lain, terdapat kalangan yang mengatakan, dalam legislasi tindak lanjut putusan MK, cukuplah putusan MK disandingkan untuk dipertimbangkan dalam sesi-sesi dan tahapan proses legislasi. Sekiranya putusan MK sudah disebut-sebut untuk dipertimbangkan, itu sudah dihitung dan dikategorikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan MK. Bahwa hasil legislasi memuat esensi lain dari yang dikehendaki putusan MK, bahkan mungkin bertentangan secara diametral, hal itu dipermauklumkan dengan alasan, pilihan kebijakan legislasi merupakan otoritas penuh pembentuk UU, dan MK sekalipun tak boleh dan tak seharusnya melakukan intervensi. Bilah pendapat kedua ini menurut saya, menjelma sebagai 'biang' dari bencana ketidakpatuhan terhadap putusan MK.

e. Menolak Gradasi Putusan MK

Kerap kali dijumpai pandangan, MK mengalami pergeseran, dari lembaga yudikatif menjadi *mini-parliament*, dengan mengambil kewenangan pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi domain pembentuk UU. Berkembang dugaan, MK punya kecenderungan memutus sesuatu persoalan hukum mengenai *legal policy* di level UU dengan menggunakan ukuran dan pertimbangan politik yang mestinya menjadi ranah kewenangan pembentuk UU. Padahal seperti di *wanti-wanti* oleh Sadurski, prestise mahkamah konstitusi sebenarnya hanya terletak pada penampilannya yang tampak memutus berdasarkan prinsip-prinsip netral ketimbang berdasarkan alasan-alasan politis.³⁰

Menurut saya, menolak gradasi putusan ini lahir dari pemahaman kuno, bukan sesuatu yang keliru, tapi diucapkan oleh orang yang 'ketinggalan kereta' karena mungkin faktor malas memperbaiki bacaan dan tak mengikuti perkembangan praktik di banyak negara. Di sejumlah mahkamah konstitusi negara lain, gradasi putusan diterapkan sebagai strategi terobosan agar putusan lebih implementatif. Kemalasan semacam ini ibarat benih paling unggul yang mudah bertumbuh membuahakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK.

³⁰ Wojciech Sadurski, 2002, *Constitutional Justice: East and West. Democratic Legitimacy and Constitutional Court in Post-Communist Europe in a Comparative Perspective*, Kluwer Law International: The Hague, hlm. 6-7.

f. Putusan Bisa 'Bicara' dengan Sendirinya?

Ketidakpatuhan terhadap putusan MK, tidak melulu dipicu perilaku adreesat putusan, atau organ di luar MK. Pada faktanya, ketidakpatuhan terhadap putusan MK acapkali disebabkan oleh faktor putusan MK sendiri. Putusan MK dalam banyak hal tidak menyelesaikan masalah, melainkan justru menimbulkan masalah baru, karena dalam mewujudkan perubahan hukum yang ditetapkan secara *declaratoir* dalam putusannya, justru memunculkan kembali perdebatan dan proses seperti dalam pembentukan satu undang-undang baru. Di samping itu, juga karena ketidakjelasan atau tidak terangnya putusan, sehingga timbul kontroversi makna dan pemahaman. Putusan demikian pada titik tertentu melahirkan keengganan mematuhi putusan.

Sayangnya, ketika beberapa kali kesempatan dimintai penjelasan maksud *original* suatu putusan oleh adreesat putusan, baik dengan datang langsung beraudiensi ataupun berkirim surat elektronik atau surat konvensional, MK hampir selalu menyelimuti diri dengan pernyataan klise dan normatif bahwa "putusan MK sudah jelas dan terang benderang". Jawaban andalannya, semua hal sudah dimuat dan dapat dibaca dalam pertimbangan dan pendapat hukum putusan.

Saat ditanyai lebih dalam dan spesifik oleh adreesat yang merasa kebingungan mengenai bagaimana cara putusan dilaksanakan, MK hampir pasti menjawab, lagi-lagi klise: kewenangan MK berhenti sampai putusan diucapkan, soal pelaksanaan putusan, itu di luar jangkauan tangan MK, diserahkan pada pelaksana UU. Di lain waktu, MK menggunakan tameng prinsip "MK atau Hakim Konstitusi, tidak perlu dan tidak boleh menjelaskan atau membela putusan". MK mengandaikan dan selalu berasumsi bahwa putusan bisa berbicara dengan sendirinya.³¹ Akan tetapi, sejumlah putusan nyatanya tetap 'bisu', atau walaupun bisa berbicara, ia terbata-bata, sehingga tetap saja butuh kernyitan dahi setiap mengejanya, karena acapkali memang sulit dipahami.

2. Reaksi MK di Dua Lajur

Lima dari Enam Sindrom Ketidakpatuhan di atas merupakan domain eksternal yang tidak dapat secara langsung mampu dikendalikan MK. Paling mungkin, MK sebatas melakukan seruan untuk membangun pemahaman dan kesadaran akan hal-hal tersebut.³² Padahal, dari sinilah titik persoalannya. Sementara, satu hal yang disebut terakhir merupakan wilayah domestik MK. Dalam artian, MK yang pegang kemudi sendiri, apakah memutuskan mengambil peran tertentu atau tidak, mau

³¹ Erns Benda, "Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Media" dalam Norbert Escborn (Ed.), *Tugas dan Tantangan...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 47.

³² Maruarar Siahaan, *Peranan Mahkamah ...*, *op.cit.*, hlm. 368

melakukan sesuatu atau tidak, untuk turut memastikan putusannya dipatuhi. Kalaupun berperan atau melakukan sesuatu, dengan cara bagaimana dan seperti apa?

Mengenai peran yang seharusnya dilakukan MK, terdapat 3 (tiga) pendekatan umum dalam praktik di berbagai negara berkaitan dengan kepatuhan terhadap atau pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi.³³ *Pertama*, mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan putusan, sekaligus tidak memiliki peran konkrit dalam ranah ini.³⁴ *Kedua*, di beberapa negara, kewenangan memastikan pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi diberikan kepada negara, khususnya pemerintah atau cabang kekuasaan eksekutif.³⁵ *Ketiga*, mahkamah konstitusi sendiri yang turut mengawasi serta memastikan putusan-putusannya dipatuhi.³⁶

Dari ketiga pendekatan umum tersebut, dipercaya kuat bahwa organ awal yang memiliki otoritas yang betul-betul diperlukan memastikan pelaksanaan atau kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi, bukan lain adalah mahkamah konstitusi itu sendiri. Dikatakan,³⁷

"...we believe that the initial organ vested with necessary authorities in the sphere of ensuring the execution of these decisions is the Constitutional Court it self. It is not accidental that a practice is widespread within the frame work of international constitustional justice, according to which, just Constitutional Court follows the execution of its decisions and coordinate this process..."

Dari tiga pendekatan umum tersebut, saya satu suara dengan pendekatan ketiga bahwa dalam tataran tertentu, MK sendiri yang seharusnya turut mengawasi

³³ Anahit Manasyan, "Execution of the Constitutional Court Decision as a Guarantee for Strengthening the Constitutionalism (Example of the Republic of Armenia)", *Jurisdika zinatne/Law*, No. 8, 2015, hlm.196.

³⁴ Ketika membicarakan tentang tanggung jawab untuk melaksanakan suatu putusan mahkamah konstitusi, umumnya akan dijawab, hal itu merupakan tanggung jawab legislatif dan/atau eksekutif, bukan mahkamah konstitusi, baca Gunārs Kūtris, *Authority of the Constitutional Court as the Preconditions of Execution of the Decisions*, Paper on the conference on "Execution of The Decisions of Constitutional Courts: A Cornerstone of The Process of Implementation of Constitutional Justice" on the Occasion of the 10th Anniversary of The Constitutional Court of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 14-15 July 2008.

³⁵ Dalam praktik di MK Latvia, pelaksanaan putusan MK dikoordinasikan oleh Kementerian Kehakiman. Melalui putusan MK Latvia No. 2007-12-039, MK secara langsung menunjukkan: "Mahkamah Konstitusi menarik perhatian Kabinet Menteri tugas untuk memastikan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi". Menindaklanjuti putusan tersebut, pada awal tahun 2008, Kementerian Kehakiman mengembangkan "Konsep Representasi Kabinet Menteri dalam Mahkamah Konstitusi". Pada tanggal 26 Mei 2008, Peraturan Kabinet Menteri No. 368 "Prosedur Representasi Kabinet Menteri dalam Mahkamah Konstitusi" diloloskan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2008. Dalam Peraturan Kementerian Kehakiman tersebut ditentukan bahwa salah satu tugas Kementerian adalah mengkoordinasikan pelaksanaan putusan MK Latvia, *ibid.*

³⁶ Anahit Manasyan, *op.cit.*, hlm. 194

³⁷ *Ibid.*

dan memastikan putusan-putusannya dipatuhi. Merespon ketidakpatuhan terhadap putusannya, MK bereaksi, dan memang harus deminian, tak semestinya berdiam atau menarik diri dari gelanggang wacana. Geliat reaksi itu ditampakkan setidaknya dalam dua lajur, yaitu (1) lajur perkara atau putusan; dan (2) lajur urusan non-perkara.

Di lajur perkara/putusan, reaksi sudah ditunjukkan melalui modifikasi putusan³⁸ dengan sedikitnya 3 (tiga) model. *Pertama*, putusan dengan mandat konstitusional dengan *tone* paling keras, atau saya menyebutnya sebagai varian keenam, yaitu keharusan melakukan perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan UU dengan memberikan batas waktu dan konsekuensi jika keharusan tidak dilaksanakan.³⁹ *Kedua*, putusan dengan pendapat hukum yang tegas dan keras menyebut perihal kesengajaan Pembentuk UU melanggar UUD 1945 atau pembangkangan terhadap putusan MK.⁴⁰ *Ketiga*, MK menerapkan *judicial deferral* untuk mengurangi konfrontasi dengan adressat putusan yang menimbulkan resistensi dan keengganan mematuhi putusan, terutama penundaan pemberlakuan putusan model *second order* menurut Dixon dan Ischaroff, dengan dasar pertimbangan yang strategis.⁴¹

³⁸ Mengenai gradasi putusan MK, baca Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 242-246. Gradasi putusan telah diterapkan di MK Korea, MK Jerman, MK Hungaria, dan Dewan Konstitusi Perancis. Uraian lebih ringkas mengenai modifikasi putusan MK, lihat Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?", *hukumonline*, 27 Desember 2021.

³⁹ Terdapat enam varian mandat konstitusional dalam putusan MK, mulai dari varian pertama yang paling *soft* (lunak) sampai dengan varian keenam yang paling *strong* (keras), baca Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi dan Legislator: Kooperatif atau Konfrontatif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018), hlm. 246-259.

⁴⁰ Mendapati realita bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam UU Nomor 16 Tahun 2008 sebesar 15,6% sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara tersebut, MK menyampaikan pertimbangan hukum dengan nada yang keras. MK menilai, pengalokasian anggaran pendidikan dalam UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 yang masih kurang dari 20% menunjukkan adanya kesengajaan pembentuk UU melanggar UUD 1945. Terlebih telah ada pula empat putusan MK. Artinya, sampai dengan tahun 2008, pembentuk UU tidak sekalipun mengimplementasikan putusan tersebut. MK menyatakan pula, dengan memperhatikan secara cermat pertimbangan hukum pada empat putusan MK dalam pengujian UU APBN sebelumnya, MK memandang telah cukup memberikan kesempatan kepada pembentuk UU untuk merumuskan UU yang menjamin ditaatinya ketentuan UUD 1945 menyangkut anggaran pendidikan. Oleh karena itu, MK menyatakan seluruh ketentuan UU APBN-P 2008 mengenai anggaran pendidikan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai akibat tidak terpenuhinya perhitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, maka keseluruhan perhitungan anggaran dalam UU APBN-P 2008 menjadi inkonstitusional, dalam Fajar Laksono Suroso, *Ibid.*, hlm. 484-485.

⁴¹ Rosalind Dixon dan Samuel Isaaccharoff, "Living to Fight Another Day: Judicial Deferral in Defense Democracy", *Wisconsin Law Review*, Vol. 2016, No. 4, hlm. 683-732. Dixon dan Issacharoff membagi model dan fungsi penundaan putusan dalam dua kelompok. Model tatanan pertama (*first-order*) merupakan putusan yang secara tersurat menunda berlakunya putusan dan fungsinya adalah atas pertimbangan pragmatis. lebih menekankan pada fungsi pragmatis yang bertujuan mengurangi

Hal yang menggembirakan ialah putusan dengan mandat konstitusional varian keenam, secara praktik merupakan putusan yang sejauh ini efektif selalu dipatuhi atau dilaksanakan oleh adressat putusan (pembentuk UU).⁴² Jika demikian faktanya, mengapa MK tidak menyertakan mandat konstitusional varian keenam di seluruh putusan, terutama perkara pengujian UU? Alasannya ialah ketika hendak memutus perkara, MK cenderung mengambil jalan aman (persuasif) karena tersandera oleh pertimbangan politis berupa kekuatiran jika putusan tidak dilaksanakan oleh pembentuk UU. Dengan kata lain, MK sendiri yang berkontribusi membuat putusan berefek persuasif, sehingga lagi-lagi berujung haralan pada kemurahan hati adressat putusan agar mau mematuhi putusan.⁴³

Di lajur non-perkara, sejumlah langkah reaksi patut dicatat dalam kategori ini. Jauh sebelum sekarang, MK pernah membuat langkah kecil fenomenal untuk ikut memastikan putusnya dianggap ada dan dipatuhi. MK menyurati Presiden tatkala 'meluruskan' dan mengklarifikasi bahwa suatu UU dalam konsiderans menimbang Peraturan Presiden seharusnya mencantumkan bahwa itu adalah UU yang sudah diubah melalui putusan MK, bukan UU sebagaimana aslinya.⁴⁴ Walaupun kemudian surat ini ditentang.⁴⁵ Langkah MK menyurati Presiden nampaknya menjadi yang pertama dan terakhir, walaupun sesungguhnya dipandang efektif dan positif untuk memastikan putusan dilaksanakan.⁴⁶

biaya politik akibat perubahan rezim hukum baru serta memancing dialog dalam susana politik yang baik antara peradilan dengan parlemen. Sementara, model tatanan kedua (*second-order*) mengandung putusan yang secara implisit menunda berlakunya putusan dengan dasar pertimbangan yang lebih strategis. Tujuan yang hendak dicapai dengan menyatakan secara implisit penundaan putusan adalah untuk menghindari pertentangan politik antara cabang-cabang kekuasaan.

⁴² Fajar Laksono Suroso, *op.cit.*, hlm. 515.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 515-516.

⁴⁴ Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, pernah melayangkan Surat tertanggal 6 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan Putusan MK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika Pemerintah menindaklanjuti putusan MK dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditanggapi dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Domestik. Peraturan Presiden tersebut dinilai tidak sejalan dengan isi Putusan MK dan seharusnya Pemerintah dan DPR menindaklanjutinya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁴⁵ "MK Tak Berhak Peringatkan Presiden", *Republika*, 12 Oktober 2005, Menteri Sekretaris Negara saat itu (2005), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, tidak berhak untuk mengingatkan Presiden sehubungan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 mengenai Harga Eceran bahan bakar minyak (BBM), Premium, Minyak Tanah dan Solar, karena yang berhak mengingatkan adalah DPR. Menurut Yusril, MK tidak punya fungsi untuk mengingatkan pemerintah. Kalau putusan MK itu dilanggar pemerintah, yang berwenang mengingatkan Pemerintah adalah DPR, bukan MK.

⁴⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, MK telah menerima surat balasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait surat MK tentang dasar hukum kenaikan harga BBM yang dinilai telah melanggar UU. Dalam surat tersebut Presiden menyatakan dapat memahami sikap MK. "Surat balasan dari presiden sudah kita terima kemarin. Dan dalam surat tersebut presiden memahami maksud MK dalam surat yang diberikan sebelumnya," kata Ketua MK, Jimly Asshiddiqie Selasa (18/10/2005). Tentang langkah

Selain itu, seperti disinggung sebelumnya, MK pernah menyampaikan secara terbuka perihal masih ada putusannya yang belum dipatuhi dalam Pidato Ketua MK Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019.⁴⁷ Langkah ini, entah karena pertimbangan apa, tak dijadikan tradisi atau konvensi. Nyatanya, problem ketidakpatuhan itu tak lagi dimunculkan dalam pidato penyampaian laporan tahunan pada tahun berikutnya.

Berikutnya, melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK⁴⁸ melakukan banyak jenis kegiatan pendorong teknis berupa diseminasi atau memberikan pemahaman terhadap putusan, umumnya dilakukan melalui kerja sama mitra MK. Akan tetapi, belum ada aktifitas resmi yang secara spesifik bertujuan mengawal putusan MK agar dipatuhi. Yang agak lumayan terarah setidaknya tercatat ada dua. Jenis kegiatan lain cenderung dominan pada sosialisasi hukum acara atau membahas wacana konstitusi yang lebih luas.

Keduanya itu ialah, *pertama*, melakukan diseminasi putusan kepada adreesat putusan, misalnya memberikan penjelasan perubahan KUHP dan KUHAP melalui putusan MK⁴⁹ kepada aparat kepolisian sebagai pelaksana langsung di tataran lapangan.⁵⁰ *Kedua*, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK dengan melibatkan mitra intelektual MK (perguruan tinggi).⁵¹ *Output* kegiatan ini berupa penyusunan dan pencetakan buku Anotasi Putusan MK, yaitu buku UU tertentu yang

selanjutnya yang akan diambil Presiden SBY, Jimly menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. "*Selanjutnya ya urusan Presiden,*" ujarnya. Menurut Jimly, mekanisme surat menyurat ini sangat efektif dan positif untuk diteruskan. Dan ini juga merupakan tanggung jawab MK untuk pastikan bahwa keputusan MK telah sampai dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jimly juga menyayangkan adanya tanggapan negatif terhadap surat yang diberikannya pada Presiden SBY terkait kenaikan harga BBM itu, dalam artikel detiknews, "Presiden Pahami Surat Ketua MK Soal Kenaikan Harga BBM", <https://news.detik.com/berita/d-464006/presiden-pahami-surat-ketua-mk-soal-kenaikan-harga-bbm>

⁴⁷ Lihat catatan kaki nomor 4.

⁴⁸ Menurut UU Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrative, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK.

⁴⁹ Norma pidana dimuat tersebar di berbagai UU yang dalam perkembangan telah dilakukan pengujian dan diputus oleh MK dengan *legal policy* yang berbeda, baik diubah dengan cara dimaknai, dihapus, atau dinyatakan inkonstitusional antara lain KUHP, KUHAP, UU Tipikor, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Praktik Kedokteran, UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, UU Pengadilan HAM, UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU Perbankan, dan UU Aparatur Sipil Negara, dalam Suhartoyo, *Perubahan Norma Pidana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Materi Paparan (PPT) yang disampaikan dalam berbagai forum.

⁵⁰ Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan Hakim Konstitusi yang menerangkan putusan MK yang beririsan dengan KUHP dan KUHAP di hadapan anggota kepolisian, antara lain terdiri dari para penyidik. Sampai dengan awal 2022, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali bekerja sama dengan Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Selatan, Polda DI Yogyakarta, dan Polda Lampung.

⁵¹ Antara lain bekerja sama dengan FH Universitas Jember dan anggota komunitas akademik Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

pernah diuji dan diputus MK yang dilengkapi dengan catatan kaki bahwa sejumlah ketentuan dalam UU dimaksud telah diubah, dimaknai, atau dinyatakan inkonstitusional melalui putusan MK.⁵² Dua jenis kegiatan ini, seandainya digarap lebih fokus, serius, dan didesain sebagai mesin pendorong kepatuhan terhadap putusan, potensinya besar untuk mengubah keadaan.

3. *Public Support* dan Keberanian MK

Hampir tak ada keraguan, MK punya energi, sumber daya, dan kemampuan untuk berperan “seharusnya” melampaui dari yang telah dilakukan sejauh ini. Yang dimaksud berperan “seharusnya itu, keharusan MK (yang memutus perkara) untuk secara alamiah mengawal, mengawasi, dan memastikan putusan, yang disebut-sebut sebagai mahkota, sepenuhnya dipatuhi. Benar bahwa secara eksplisit tidak dijumpai ketentuan aturan di level manapun yang secara *expressis verbis* dapat menjadi dasar pendekatan MK sendiri yang turut mengawasi dan memastikan putusan-putusannya dipatuhi. Namun, ketiadaan aturan tersebut tak semestinya membuat MK pasrah menerima nasib sebagai ‘kekasih yang tak dianggap’ karena putusannya diabaikan begitu rupa. Itu sebabnya, MK perlu menggali dan menemukan strategi yang sekiranya tetap berada dalam batas-batas koridor dan memungkinkan untuk dilakukan. Masalahnya kini terpulang pada kehendak, kreasi, dan keberanian MK.

Berpijak dari itu, menarik mencermati pendapat Georg Vanberg yang menuliskan secara menarik perihal satu mekanisme yang memberi kekuatan pada putusan MK untuk dipatuhi, yakni dukungan masyarakat (*public support*). Apa maksudnya? Setiap institusi, pejabat birokrasi, atau politisi membutuhkan dukungan publik untuk dapat mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Hubungan sederhana antara *public support* dengan kekuasaan politik menyediakan satu mekanisme yang kuat serta perhitungan politik tersendiri bagi kepatuhan mereka (sebagai adressat putusan) terhadap putusan mahkamah konstitusi.⁵³

Sikap institusi, pejabat birokrasi, atau politisi yang resisten atau memilih untuk tidak patuh pada putusan mahkamah konstitusi, potensial mengakibatkan hilangnya *public trust* dan dukungan publik. Apalagi untuk pejabat politik yang dipilih melalui pemilihan umum, boleh jadi warga akan berhenti memberikan atau mencabut dukungannya pada pemilihan umum berikutnya. Kekhawatiran akan reaksi publik ini dapat menjadi dorongan kuat bagi kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi dengan tepat. Dengan kata lain, ketidakpatuhan mereka terhadap putusan mahkamah konstitusi potensial akan diganjar dengan berkurang atau hilangnya

⁵² contoh buku anotasi putusan ini dapat diunduh versi digital di laman www.mkri.id

⁵³ Georg Vanberg, *The Politics of Constitutional Review In Germany*, Cambridge University Press 2005, hlm. 20.

dukungan masyarakat. Yang berarti pula, jabatan atau kekuasaan politik mereka terancam tak dapat dipertahankan atau diraih kembali.

Kondisi tersebut dapat mewujudkan manakala terpenuhi dulu 2 (dua) keadaan, yaitu (i) publik menghargai reputasi dan kemandirian mahkamah konstitusi; dan (ii) publik memandang penghormatan dan kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi merupakan sesuatu hal yang sangat penting.⁵⁴ Vanberg menambahkan satu hal lagi, yaitu mekanisme *public support* sebagai kekuatan pendorong akan lebih efektif jika ketidakpatuhan diungkap ke publik.⁵⁵

Berdasarkan tiga poin itu, maka perlu di-*insert* beberapa hal yang seharusnya dapat diperankan MK, baik melalui lajur perkara atau putusan maupun lewat lajur non-perkara.

Pertama, agar publik menghargai reputasi dan kemandirian MK, jawabannya ialah MK membuat “putusan yang bisa berbicara dengan sendirinya”. Dengan transparansi yang dikedepankan, tidak dapat dipungkiri, *public trust* terhadap MK masih tergolong tinggi. Publik masih banyak menyandarkan harapan kepada MK seiring banyaknya pengajuan perkara dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, transparansi penanganan perkara yang sudah bagus, tidak boleh melenakan, melainkan harus diimbangi dengan putusan yang pertimbangan hukum dan rasionalitasnya betul-betul *make sense* menurut ukuran publik, bukan hanya semata-mata menuruti gelas takar pikiran MK.

Putusan haruslah dilandasi pertimbangan hukum yang dibangun melalui proses pendayagunaan pengetahuan hukum hakim konstitusi dalam logika konstitusional yang didukung oleh penguasaan terhadap konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga akan menang ketika didebat oleh siapapun. Demikian halnya, pertimbangan hukum haruslah mencerminkan respek profesional hakim konstitusi yang merupakan ahli-ahli hukum terbaik dari hasil dialektika pengetahuan hukum dan fakta persidangan untuk menjaga *constitutional values* dalam kerangka *judicial control* di bawah doktrin *the unity of the constitution*. Lebih lanjut, putusan memuat pertimbangan hukum yang mampu menjelaskan mengenai pada titik mana problem konstitusional norma UU yang diuji sekaligus memandu bagaimana putusan dilaksanakan melalui legislasi.

Pertimbangan hukum haruslah menjadi ruang pembuktian bahwa konstruksi argumentasi konstitusional, sekali lagi, dibangun melalui proses pendayagunaan pengetahuan hukum dan konstitusi sehingga anggapan bahwa MK memutus hanya dengan mengandalkan kemerdekaan diskresi apalagi pertimbangan di luar logika konstitusi dapat ditepiskan.⁵⁶ Dengan begitu, putusan sedapat mungkin menutup

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi...*, hlm. 413-414.

celah pori pertanyaan sekaligus mencegah berondongan praduga publik bahwa semau-maunya MK saja dalam memutus perkara.

Model putusan dengan mandat konstitusional varian keenam patut dilanjutkan untuk dipraktikkan secara lebih terukur. Diikuti pula dengan pertimbangan hukum yang memudahkan putusan dipahami dan dilaksanakan. Tidak apa-apa masuk sedikit ke ranah teknis pelaksanaan putusan, sekedar adreesat putusan memahami dan mengetahui secara lebih mudah bagaimana sebetulnya putusan harus dilaksanakan. MK harus mulai berpikir lebih visioner dan mempertimbangkan aspek kemudahan putusan dilaksanakan saat memutus, tanpa harus mendikte.

Betapun keras mandat konstitusional dinyatakan, sepanjang mudah dan terukur dalam memandu pelaksanaannya, niscaya praduga, pertanyaan, dan kebingungan terhadap putusan dapat diminimalisir. Ini penting supaya tidak mudah lagi keluar pernyataan tradisional dari MK sendiri, “kewenangan MK selesai sesuai memutus, setelah itu terserah bagaimana putusan dilaksanakan”. Untuk itu, MK harus berani memutuskan untuk ‘hijrah’ ke arah model putusan semacam itu, yaitu putusan yang ramah dan *implementable* serta bisa berbicara dengan sendirinya.

Kedua, agar publik memandang penghormatan dan kepatuhan terhadap putusan MK merupakan sesuatu hal yang sangat penting, maka jawabannya ada pada penajaman dan konsistensi pelaksanaan misi MK: ⁵⁷ mewujudkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Ketidapatuhan terhadap putusan MK merupakan problem besar dan sangat serius. Namun mengherankan, seolah-olah problem tersebut dianggap terberi begitu saja (*taken for granted*). Padahal, sebagaimana maksud awal pendirian MK dalam sistem kenegaraan berdasarkan UUD 1945, keberadaannya antara lain untuk membenahi sistem ketatanegaraan.⁵⁸ Jika putusannya tak dipatuhi, bagaimana mungkin MK mampu membenahi sistem ketatanegaraan dan jika demikian, untuk apa ada MK dalam sistem kenegaraan ini.

Ada 5 (lima) alasan penghormatan dan kepatuhan terhadap putusan MK merupakan sesuatu hal yang sangat penting.

⁵⁷ Misi MK yang ditetapkan ada tiga, yaitu (1) Memperluas Integritas Peradilan Konstitusi; (2) Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara; dan (3) Meningkatkan Kualitas Putusan.

⁵⁸ Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.*

- a. UUD 1945 mendesain MK sebagai peradilan pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final⁵⁹ serta memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan.⁶⁰ Artinya, terlepas dari setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, benar atau salah⁶¹, putusan MK berkekuatan mengikat. Tidak ada perdebatan lagi soal finalitas ini.⁶² Tatkala ketentuan konstitusi tak dipraktikkan, niscaya benar kata Abbe de Sieyes, *a constitution is a body of obligatory laws, or it is nothing*.⁶³ Ketidakpatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi sama artinya dengan membekap konstitusi agar cuma terdiri atas kalimat-kalimat mati belaka.
- b. Seperti disinggung sebelumnya, salah satu faktor dan indikator maturitas negara hukum dan hidup suburnya ajaran konstitusionalisme ialah apakah dalam praktik, putusan pengadilan dihormati atau tidak.⁶⁴ Ketika putusan mahkamah konstitusi sebagai putusan pengadilan tak dipatuhi, maka itu tanda cahaya keberkahan negara hukum yang sejauh ini dikira sudah terang menyala-nyala, ternyata aslinya masih redup. Jalan konstitusional mewujudkan negara hukum Indonesia menjadi tertahan, karena putusan mahkamah konstitusi sebagai hukum⁶⁵, dibiarkan dan ditinggal begitu saja, berhenti sebagai keinginan atau ide-ide belaka.

⁵⁹ Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945

⁶⁰ Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.

⁶¹ Dalam perkara pengujian undang-undang, mengingat yang diuji adalah norma abstrak UU terhadap UUD 1945, maka hasil akhir pengujian berupa putusan ditentukan oleh posisi etika Mahkamah Konstitusi *in casu* Hakim Konstitusi, terhadap norma yang diuji tersebut. Posisi etika demikian tidak mengenal benar atau salah. Pilihan posisi etika tersebut sederhananya disebut sebagai pilihan hukum atau pilihan ideologis Mahkamah Konstitusi, yang dapat saja berbeda dengan pihak lain di luar Mahkamah Konstitusi, Mardian Wibowo, "Problem Penemuan Kebenaran Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 164..

⁶² Merujuk kepada konstruksi pemikiran Kelsen, norma konstitusi harus benar-benar ditaati atau dilaksanakan dalam praktik. Menurut Kelsen di satu sisi, konstitusi merupakan norma hukum positif tertinggi dalam tata hukum suatu negara yang merupakan landasan atau rujukan validitas seluruh norma hukum di bawahnya. Di sisi lain, norma hukum adalah norma yang bersifat memaksa dimana efektifitas merupakan kondisi yang sangat menentukan dalam kaitan ini. Maka, sebagai norma hukum positif tertinggi dari suatu tertib hukum yang bersifat memaksa, yang merupakan landasan bagi tata hukum suatu negara, norma konstitusi haruslah berlaku secara efektif, yaitu bahwa norma konstitusi itu benar-benar terjelma dalam praktik.

⁶³ Dalam Alec Stone, *the Birth of Judicial Politics in France: the Constitutional Council in Comparative Perspective* (New York: Oxford University, 1992), hlm. 35.

⁶⁴ Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon, 2000, hlm. 2.

⁶⁵ Sejak lama ada pandangan *law as it is decided by judges through judicial process.*, yang berarti wujud hukum bukan hanya berupa UU, karena putusan pengadilan pun pada dasarnya adalah hukum.

- c. Ketidapatuhan terhadap putusan, bukan hanya menggerogoti wibawa mahkamah konstitusi, melainkan secara faktual menihilkan peran dan keberadaan MK sebagai produk reformasi konstitusi. Tatkala tak dipatuhi, maka putusan MK menjadi kering tak berarti dan percuma keberadaannya. Konsekuensinya, lama kelamaan MK disergap oleh *public distrust*, bukan karena proses peradilan dan putusannya diragukan, melainkan karena putusannya tiada berdayaguna karena ujung-ujungnya tak dipatuhi. Kendatipun kataklakah, seseorang memenangkan perkara di MK, maka itu cuma di atas kertas karena praktik di realitas, kerugian konstitusional mereka tak dipulihkan selama putusan tak dipatuhi.
- d. Putusan MK pada dasarnya jawaban atau solusi konstitusional untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh warga negara. Donald L. Horowitz mengatakan, *Constitutional Court can contribute to making a new regime not merely a democracy but a stated governed by law and respectfull of its citizen*.⁶⁶ Jika putusan MK tak dipatuhi, maka ada tindakan melanggengkan terjadinya kerugian konstitusional dan ketidakadilan.
- e. Ketidapatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi merupakan tindakan sengaja menggagalkan mahkamah konstitusi mengemban tugas sebagai pelindung tatanan dan nilai-nilai konstitusi. Kesuksesan mahkamah konstitusi diukur antara lain dengan melihat apakah putusan dipatuhi atau tidak. Menurut Gunārs Kūtris, tugas utama mahkamah konstitusi ialah mengadili dan membuat putusan. Namun demikian, hasilnya dicapai apabila putusan mahkamah konstitusi tersebut dilaksanakan. Dalam keadaan benar-benar demokratis. di mana kepercayaan antara otoritas ada, putusan mahkamah konstitusi dihormati, bukan hanya sebatas interpretasi mereka, melainkan juga dengan menjalankan putusan tersebut secara efisien dan tanpa penundaan.⁶⁷

Saya mengandaikan kelima hal itu sebagai situasi MK layaknya 'kekasih yang tak dianggap'.⁶⁸ Artinya, keberadaan MK dibutuhkan secara esensial berjalan 'sarimbit' (*couples*) dengan demokrasi konstitusional. Akan tetapi dalam

⁶⁶ Donald L. Horowitz, *Constitutional Court: Opportunities and Pitfalls*, April 2003, Donald L. Horowitz, *Constitutional Court: Opportunities and Pitfalls*, April 2003, <http://www.ariaye.org/archive/ketab/cooperation/english/E24ConstitutionalCourtsOppsPitfallsHorowitz.pdf>. Diakses 2 Maret 2016.

⁶⁷ Gunārs Kūtris, *Authority of the Constitutional Court as the Preconditions of Execution of the Decisions*, Paper on the conference on "Execution of The Decisions of Constitutional Courts: A Cornerstone of The Process of Implementation of Constitutional Justice" on the Occasion of the 10th Anniversary of The Constitutional Court of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 14-15 July 2008

⁶⁸ Ini merupakan judul lagu yang dipopulerkan Kertas Band dan juga oleh penyanyi eksentrik Pinkan Mambo. Lirik yang menarik dan berkaitan dengan tulisan ini antara lain: *Aku mentari, tapi tak menghangatkanmu. Aku pelangi, tapi tak memberi warna hidupmu. Aku sang bulan, tak menerangi malammu. Akah bintang, yang hilang di telan kegelapan*. Intinya, keberadaannya secara fisik ada sebagai kekasih, tetapi tak mampu berkontribusi apapun selayaknya seorang kekasih. Keadaan yang sama halnya menyakitkan dengan MK ketika putusannya tak dipatuhi dan dilaksanakan.

perkembangannya tak jarang sekedar menjadi pelengkap status belaka. Maksudnya, jika MK secara kelembagaan ada, maka itu syarat sebagai negara demokrasi konstitusional dianggap sudah terpenuhi. Padahal, putusannya (walaupun tidak semua) diperlakukan antara ada dan tiada. Satu waktu ada dan dipatuhi, namun pada waktu lain, ada tapi tak dianggap. Kelimanya cukup menjelaskan betapa besar pertarungan negara bangsa ini, jika membiarkan begitu saja kepatuhan terhadap putusan MK bergantung belaka pada kesadaran hukum adressat putusan.

Untuk itu, sudah waktunya kepentingan kelembagaan (*institutional interest*) baru MK dicanangkan sebagai filosofi bekerja MK sebagai kesatuan utuh dengan aktifitas memutus perkara. Kepentingan itu ialah mengupayakan dan mengerahkan energi dan sumber daya untuk lebih fokus diarahkan pada bagaimana menggaungkan pentingnya penghormatan dan kepatuhan terhadap putusan MK. *Mindset* harus diperbarui, merujuk pernyataan Gunārs Kūtris, keberhasilan MK bukan sekedar mampu memutus perkara, melainkan diukur sampai dengan apakah putusan dipatuhi atau tidak.⁶⁹ Dengan begitu, segala bentuk dan jenis kegiatan non-perkara yang selama ini diselenggarakan sebagai bentuk pelaksanaan misi kedua MK, hendaknya mulai digeser teratur agar berorientasi pada *institutional interest* MK. Tidak seperti saat ini, asal berjalan maju, tapi *random* dan kurang jelas fokus arahnya.

Perencanaan dan penganggaran kegiatan non-perkara dialokasikan untuk sedapat mungkin mem-*back-up institutional interest* MK. Strategi kerja sama dengan mitra, kampus, media, atau institusi lain, tak lagi melulu kegiatan konvensional, seperti pemahaman hukum acara, sosialisasi materi putusan, seminar, webinar, atau FGD membahas wacana hukum yang luas, atau pengenalan MK dalam sistem ketatanegaraan. Kegiatan itu (mungkin) masih perlu diselenggarakan, tetapi perlu mulai dievaluasi dan dirasionalisasi. Usia MK sudah hampir menginjak 19 tahun. Sudah ribuan putusan diproduksi. Dengan demikian problem yang dihadapi saat ini juga berbeda dan bertambah kompleks dibandingkan dengan masa-masa awal MK berdiri. Setidaknya, prosentase perhatian harus lebih sering dipalingkan untuk kegiatan menggemakan pentingnya penghormatan terhadap putusan MK, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap putusan.

Seiring dengan itu, *institutional interest* tersebut meniscayakan perlunya menggandeng komponen adressat putusan untuk dilibatkan atau dijadikan *target group* kegiatan. Jika selama ini MK lebih condong berinteraksi dan melibatkan kerja sama dengan masyarakat perguruan tinggi, maka ada baiknya sekarang mempertimbangkan juga adressat putusan seperti elemen DPR, Pemerintah, MA, dan lain-lain agar lebih intens dilibatkan sebagai mitra. Tentu dalam batasannya masing-masing tanpa saling intervensi. Dengan begitu dialog dan kepatuhan berorientasi kepatuhan terhadap putusan, perlahan tapi pasti, dapat diciptakan.

⁶⁹ Lihat catatan kaki no. 66.

Ketiga, mengungkap ketidakpatuhan terhadap putusan MK ke hadapan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang berhubungan dengan perkara dan mekanisme non-perkara.

a. Mekanisme Perkara: *Decision Non-Execution*

Melalui mekanisme perkara, ada satu hal menarik untuk disadur, yaitu mekanisme *decision non-execution* sebagaimana dipraktikkan MK Kosovo. Mekanisme ini layak dipertimbangkan untuk diadaptasi dengan penyesuaian seperlunya. Di Kosovo, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan putusan MK, memiliki kewajiban melaksanakan putusan MK Kosovo sebagaimana diperintahkan dalam putusan. Bahkan, lembaga-lembaga tersebut harus pula menyerahkan informasi, sebagaimana yang dimuat dan diwajibkan dalam putusan tersebut, mengenai langkah dan tindakan yang diambil dalam rangka melaksanakan putusan MK. Apabila lembaga-lembaga tertentu terbukti gagal melaksanakan putusan atau terlambat memberikan informasi, MK dapat mengeluarkan aturan yang di dalamnya menetapkan bahwa putusannya belum diberlakukan (*decision on non-execution*).⁷⁰ Dengan begitu, publik luas diberitahu perihal adanya putusan yang gagal, terlambat, atau terkendala dipatuhi dan dilaksanakan.

Jika MK telah memutuskan, apalagi putusan yang menyebut jangka waktu pelaksanaan, ternyata di dalam perkembangan tidak dipatuhi atau dilaksanakan oleh adressat putusan, maka sudah pasti kerugian konstitusional pemohon khususnya dan warga negara pada umumnya, masih dialami atau belum dipulihkan. Artinya, sia-sia saja membawa perkara ke MK, bahkan ketika MK telah menjatuhkan putusan dikabulkan sekalipun. Dalam hal terjadi demikian, selain pemohon, siapa lagi yang paling berkepentingan dan dapat diandalkan, kecuali MK yang kalau harus jujur, sebenarnya mengalami nestapa menjumpai diri hilang muka gegara putusannya tak dipatuhi.

Untuk itu, membuka peluang pemohon dapat mengajukan lagi perkara baru guna meminta MK memastikan pelaksanaan putusan yang belum dipatuhi tersebut merupakan langkah yang *fair*. Jika dalam persidangan terbukti putusan nyata-nyata belum atau tak dipatuhi, MK memutuskan dengan *decision on non-execution*. Isi putusan berupa penegasan kembali secara terbuka bahwa adressat putusan MK tak patuh dan wajib segera mematuhi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Benar bahwa resiko putusan tak dipatuhi tetap membayangi, tetapi paling tidak semakin ditipiskan, karena pada saat yang sama, persidangan MK yang terbuka untuk umum dapat mengungkap kisah dan fakta pembangkangan sekalian dengan alasan, hambatan, dan penyebabnya. Dalam konteks ini, teori *public support* sebagai kekuatan

⁷⁰ Secara lebih khusus ditentukan bahwa Jaksa Negara harus diberi informasi mengenai semua putusan yang belum diberlakukan. Setelah itu, Jaksa Negara harus menindaklanjuti *decision on non-execution* dengan segera melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kembali ke MK Kosovo.

pendorong kepatuhan terhadap putusan MK akan bekerja. Publik akan mencatat dan membuat perhitungan politik tersendiri atas ketidakpatuhan itu.

Mekanisme ini mungkin dipraktikkan, sepanjang terdapat pemohon perkara yang telah diputus sebelumnya, tetapi mengalami problem ketidakpatuhan. Saya memprovokasi, agar dalam waktu segera, ada pemohon yang mau menjadi *pioneer* mengajukan perkara melalui mekanisme *decision non-execution* ini. Belum ada hukum acara, aturan, dan preseden untuk hal ini, kiranya bukan masalah. Bukan pula lantas menjadi alasan bagi MK buru-buru menyudahi perkara dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima atau NO (*Niet Ontoankelijke verklaard*), hanya karena penilaian artifisial yang dangkal: permohonan bukan kewenangan MK. Bukankah hukum acara MK berkembang dan bertumbuh dalam praktik dan diantaranya bersemayam dalam putusan?

Melalui adopsi mekanisme *decision non-execution*, hukum acara justru akan berkembang dan mengarahkan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara semakin paripurna. Jika dijumpai pemohon dalam perkara demikian, diperlukan kepekaan nurani dan terutama keberanian MK untuk mengambil peran seharusnya, yakni bertanggung jawab mendorong, memastikan, sekaligus menyaksikan 'mahkota' di kepalanya berkemilau dan tegak setegak-tegakinya, dihormati, dan dipatuhi sebagaimana mestinya.

b. Mekanisme Non-Perkara

Melalui mekanisme non-perkara, ada beberapa hal yang layak dan sangat mungkin dipertimbangkan untuk dilakukan, yaitu:

1. Ubah Narasi: Dari Paksaan atau Sanksi ke Kontribusi

Narasi yang dikembangkan selama ini melulu mengenai bagaimana adressat putusan dipaksa atau diberi sanksi jika tidak mematuhi putusan MK. Narasi berupa paksaan atau sanksi terbukti tidak menumbuhkan rasa kebersamaan (*sense of belonging*) dan rasa memiliki (*sense of ownership*) atas putusan MK. Paksaan dan sanksi sejauh ini juga terbukti tidak berkontribusi positif pada nilai kepatuhan terhadap putusan MK. Semakin kencang dipaksa-paksa, semakin banyak usulan pemberian sanksi terhadap adressat putusan yang tak patuh, justru semakin potensial putusan tidak implementatif dan semakin ditinggalkan usulan tersebut. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.

Oleh karena itu, haluan baru dalam strategi kampanye menyuarakan kepatuhan terhadap putusan MK harus dicari dan dikreasikan. Perlu ditemukan strategi dengan format narasi yang jangan lagi berisi dan bertendensi sekedar memaksa dan menjatuhkan sanksi kepada adressat putusan. Betapapun hal itu perlu, tapi untuk saat ini, segala narasi bernuansa memaksa dan menjatuhkan sanksi perlu dipertimbangkan untuk ditepikan dahulu. Ada baiknya sekarang ini, untuk bersama-sama menegakkan putusan MK, agar putusan MK dipatuhi, agar putusan MK betul-

betul dipandang solutif, narasi yang dibangun dan dikembangkan ialah narasi “seberapa kontributif”. Apa artinya? Sebagai hukum, putusan MK berhak untuk dipatuhi. Karena keberadaan hak itu, maka wajar jika kemudian muncul kewajiban untuk mematuhi.

Kewajiban itulah yang kemudian dalam konteks persoalan ini tak selalu diiringi dengan kesadaran hukum dari persepsi yang positif atau berupa ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Itu sebabnya, pernyataan yang ditujukan kepada adressat putusan MK bukan lagi kalimat yang memaksakan kewajiban itu, tetapi diubah menjadi “bangsa negara ini menanti kontribusi Anda dengan mematuhi putusan MK, maka seberapa tulus Anda mau dan mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara”? Karena semua yakin, seluruh pihak punya kehendak untuk berkontribusi bagi negara dan bangsanya. Jadi tekanannya pada dorongan untuk mau dan mampu berkontribusi.

Sikap adressat putusan MK mematuhi putusan MK jelas merupakan kontribusi vital bagi bangsa negara. Mengapa? Sebab, solusi hukum yang dituangkan dalam putusan MK sejatinya merupakan kontribusi MK sesuai dengan batas kewenangannya. Maka, agar putusan MK mampu mencapai manfaat sebesar-besarnya, terutama bagi pemohon dan umumnya bagi seluruh warga negara, diperlukan kontribusi dari adressat putusan agar keadilan dalam putusan MK betul-betul menyelamatkan atau memulihkan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya tercederai. Sebaliknya, sikap tidak patuh adressat putusan hanya menunjukkan lemahnya kemauan berkontribusi. Ada kemampuan tapi tak mau berkontribusi, itu sungguh terlalu dan memalukan. Maka, wahai para adressat putusan MK, waktunya sekarang berlomba-lomba menunjukkan dan membuktikan kontribusimu kepada negara ini!

2. Berani Suarakan Fakta Ketidakpatuhan

Hampir mirip dengan MK Armenia, MK setiap tahun menerbitkan laporan tahunan, hanya saja materi wajib laporan tersebut bukan menyangkut kepatuhan atau pelaksanaan putusan.⁷¹ Menurut ketentuan, MK Armenia menerbitkan laporan tentang situasi pelaksanaan putusan pada setiap akhir tahun. Laporan ini disampaikan dan dikirim ke badan-badan pemerintahan yang relevan.⁷² Bedanya, MK Armenia dibekali dasar aturan yang kuat untuk melakukan hal itu, tetapi tidak demikian dengan MK. Tetapi, apakah memuat sesuatu yang tidak diatur itu dilarang? Tidak. Yang penting materi laporan wajibnya dipenuhi, materi lainnya dapat dimuat untuk melengkapi.

⁷¹ Pasal 13 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: (a) permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, serta (b) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Laporan tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh MK.

⁷² Pasal 67 UU Mahkamah Konstitusi Armenia.

MK sangat bisa dan buktinya pernah mengungkap secara terbuka ke hadapan publik perihal ketidakpatuhan terhadap putusan MK melalui pidato penyampaian laporan tahunan. Bagi saya, data mengenai putusan mana yang dipatuhi dan mana yang tidak dipatuhi, dilakukan oleh adressat putusan yang mana, walaupun tidak wajib, justru menjadi informasi prioritas yang juga harus dikemukakan secara rutin setiap tahunnya setelah materi wajib yang ditentukan. Apakah ada masalah? Tidak. Nyatanya tidak ada komplain dari manapun terhadap isi laporan atau berita tersebut. Justru pada saat hal itu disampaikan Ketua MK dalam Laporan Tahunan 2019, meskipun secara ringkas dan tidak rinci, berhasil menjadi pemberitaan yang *sexy* bagi media massa. Dari situ, publik mendapatkan informasi dan akhirnya menjadi tahu bahwa ada persoalan ketidakpatuhan terhadap putusan MK, betapapun tidak rinci mengenai siapa adressat putusan yang tak patuh itu dan menyangkut putusan apa saja.

Seiring dengan itu, secara rutin MK menerbitkan buku laporan tahunan yang kemudian di-*launching* untuk dikonsumsi publik, termasuk versi cetaknya didistribusikan kepada tamu undangan yang hadir pada saat Penyampaian Laporan Tahunan. Sementara, versi digital dapat diunduh di laman MK. Isinya meliputi seluruh aktifitas MK, baik menyangkut penanganan perkara maupun terkait kegiatan non-perkara, administrasi umum, termasuk pengelolaan keuangan negara di lingkungan MK. Kenapa tidak, di dalam buku itu ditradisikan memuat secara lebih rinci informasi lengkap mengenai perkembangan pelaksanaan putusan pada setiap akhir tahunnya, mencakup putusan yang telah dan belum dilaksanakan atau tidak dipatuhi. Dengan demikian, pada setiap akhir tahun berjalan, publik diberikan informasi mengenai putusan mana yang belum dan sudah dipatuhi. Demikian seterusnya secara rutin dan terus menerus.

Laporan semacam ini penting bukan hanya dari aspek penyajian informasi mengenai perkembangan pelaksanaan putusan, melainkan juga karena dapat mengungkap aspek masalah atau hambatan yang sekiranya muncul, sekaligus mengusulkan solusi yang sesuai. Lagi pula, laporan ini sangat penting untuk memonitor dan memperbaiki situasi kepatuhan serta pelaksanaan putusan, sekaligus juga meningkatkan kebijakan hukum negara secara umum untuk berkontribusi pada pengembangan konstitusionalisme negara.

3. Berani (Lagi) Surati Adressat Putusan

Pengalaman masa lalu ketika Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menyurati Presiden jangan lantas membuat jera. Itu soal kesiapan mental saja. Justru kebutuhan sekarang meniscayakan hal itu dihidupkan dan dilakukan kembali. Ada baiknya, MK memanfaatkan *supporting system* yang ada untuk menempuh langkah ini. Maksudnya, sekiranya terdapat putusan MK, terlebih yang baru saja diputuskan, yang memerintahkan perlunya tindak lanjut oleh adressat putusan, maka bisa saja

surat perihal pelaksanaan itu dilayangkan. Misalnya kepada menteri yang terkait dengan pokok perkara undang-undang yang diuji. Kaidah-kaidah hukum yang perlu ditindaklanjuti dirangkum sedemikian rupa, lantas dituangkan dalam surat resmi untuk dilayangkan kepada menteri terkait. Sebagai contoh, baru-baru kemarin MK memutus perkara pengujian UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Maret 2022.

Dalam pertimbangan hukum putusan dimuat sejumlah kaidah hukum yang memerlukan tindaklanjut berupa penyusunan regulasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Atas dasar putusan tersebut, penting bagi MK untuk memberitahukan kaidah-kaidah hukum yang perlu tindaklanjut melalui sebuah surat yang isinya kurang lebih meminta atau mengingatkan Menteri dimaksud agar kiranya segera menyusun regulasi yang dibutuhkan dan sejalan dengan isi putusan. Dan benar, melalui surat Nomor 1613/AP.02/04/2022 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 8 April 2022, MK menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q. Direktur Jenderal Pendidikan

Dalam surat disampaikan bahwa pada pokoknya amar putusan perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang menyatakan. "*Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Namun demikian, dalam pertimbangan hukum putusan dimuat hal penting antara lain menegaskan beberapa hal yang perlu diatur perihal Jabatan Profesor (Guru Besar) bagi Dosen Tetap dan perihal Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap.

Secara ringkas, disampaikan bahwa jabatan Profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, jabatan profesor mengemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (*the guardian of academic and scientific values*).⁷³ Sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi, persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022, hlm. 155.

tidak lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor, sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor.

Hal lainnya, jika syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi tetap akan dipertahankan untuk memperoleh jabatan akademik profesor, maka tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan *review* ulang oleh *reviewer* perguruan tinggi dan/atau kementerian, sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara reguler.⁷⁴

Berikutnya, perihal Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap. Perlu diberitahukann bahwa Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Perguruan tinggi yang dapat mengusulkan dan mengangkat seseorang sebagai profesor kehormatan memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu (i) perguruan tinggi tersebut memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan (ii) perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.⁷⁵

Hal lain lagi yang penting untuk diatur, jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan, maka kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu ditambahkan sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.). Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Selain itu, penulisan juga harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut. Dengan demikian, penulisan gelar profesor kehormatan ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud.⁷⁶

Bagi saya, ini langkah berani MK melakukan terobosan yang patut diapresiasi. Sudah benar surat ditandatangani bukan oleh Ketua MK. Memang harus demikian. Karena tanda tangan Ketua MK seharusnya dijaga betul wibawanya agar sedapat mungkin dibubuhkan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan yudisial, putusan utamanya, bukan surat-surat berkaliber biasa. Maka, tepat jika surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MK. Mengapa? Karena pada dasarnya tujuan surat ini untuk menggerakkan level teknis operasional lapangan untuk pelaksanaan putusan MK dimaksud. Dalam hal ini, jejaring relasi birokrasi kelembagaan menjadi penting. Dilihat dari surat yang dikirimkan MK, adressatnya benar, yaitu Menteri

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 158.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 157.

⁷⁶ *Ibid*.

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tetapi lebih ditajamkan lagi, karena sebetulnya yang disasar ialah 'komandan' teknis operasional lapangan berkaitan dengan kampus-kampus, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Artinya, melalui surat ini, Sekretaris Jenderal MK sedang memainkan peran mengundang peran kontributif para kolega birokrasi yang secara derajat kepangkatannya selevel. Ini betul-betul 'gocekan' cantik di muka gawang untuk segera menciptakan gol di gawang lawan.

Respon beragam terhadap surat itu sudah pasti disemburkan, baik respon positif maupun respon negatif. Namun, semuanya akan relatif mudah dijelaskan menjadi lebih *make sense*. Penjelasannya, surat itu dikirimkan sama sekali bukan dalam kerangka campur tangan MK terhadap pihak-pihak tertentu terutama dalam pelaksanaan UU, melainkan karena menurut UUD 1945, putusan MK wajib ditegakkan. Tidak ada yang punya kepentingan dan hak yang lebih besar melihat putusan ditegakkan, selain pemohon, warga negara, dan sudah barang tentu, MK sendiri.

Jika MK sudah mendapat karomah keberanian melakukan langkah ini, maka yang harus dijaga ialah soal konsistensi, tidak *angot-angotan*. Jangan hanya sekali dua kali pasca putusan diucapkan lalu dibuatkan surat. Ini harus terus berkelanjutan. Ini tantangannya. Jika ini konsistensi dapat dijaga, sangat mungkin langkah ini akan bergegas menjadi kultur baik yang, bukan saja dapat diterima semua pihak, akan tetapi menjadi bagian penting konvensi ketatanegaraan dalam membangun sinergitas untuk bersama-sama menegakkan UUD 1945 yang diejawantahkan melalui putusan MK.

4. Berani Bentuk Divisi Khusus

Dalam praktik internasional, banyak dijumpai sejumlah contoh mahkamah konstitusi yang diberi peran memastikan kepatuhan terhadap putusannya sendiri. Diberi peran artinya, ada aturan hukum sebagai landasan untuk melakukan peran itu. Di MK Belarusia, kontrol atas pelaksanaan keputusan berada pada subdivisi struktural yang berada dalam Sekretariat MK.⁷⁷ Di MK Makedonia, MK mengikuti pelaksanaan putusannya, dan jika perlu, akan meminta Pemerintah Republik Makedonia memastikan pelaksanaan putusan tersebut.⁷⁸ Di MK Federasi Rusia, terdapat Divisi Analisis dan Ringkasan Praktik Putusan yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan dan memastikan kerja sama dari badan atau pejabat terkait menyangkut pelaksanaan putusan.

Di beberapa negara lain, badan-badan yang terkait dengan pelaksanaan putusan, memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada mahkamah konstitusi tentang langkah-langkah yang diambil oleh mereka dalam pelaksanaan putusan. Di

⁷⁷ Pasal 86 Aturan Hukum Acara MK Belarusia.

⁷⁸ Pasal 87 Aturan Hukum Acara MK Republik Makedonia.

MK Kazakhstan rekomendasi dan tawaran penyempurnaan undang-undang yang terkandung dalam putusan Dewan Konstitusi, wajib menjadi pertimbangan wajib oleh pejabat yang berwenang, pejabat badan-badan negara, dengan mengharuskan menyampaikan pemberitahuan wajib mengenai pelaksanaannya kepada Dewan Konstitusi.⁷⁹

Berbeda dengan negara-negara itu, UU MK tidak membekali kewenangan apapun bagi MK sendiri maupun melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK berkenaan pelaksanaan putusan. Tetapi, apakah ketiadaan aturan membuat MK lantas bisa berkreasi? Tentu tidak. Pola MK Belarusia dan MK Rusia dapat diterapkan. Sementara, pola MK Makedonia dan Dewan Konstitusi Kazakhstan dapat dianggap “kemajon”⁸⁰ karena meminta adressat putusan (Pemerintah) untuk memastikan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, perlu segera menugaskan divisi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, sebaiknya tidak bersifat *ad hoc* tetapi permanen dilekatkan ke dalam struktur organisasi, yang secara periodik ditugasi mengontrol, memantau, dan melaporkan kepatuhan terhadap putusan MK secara komprehensif, tertib, dan kontinyu.

Divisi ini didorong mampu menemukan metode pemantauan pelaksanaan putusan yang mudah, *implementable*, dan akurat jika perlu dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi terkini untuk mendeteksi gejala atau fakta ketidakpatuhan. Sekiranya dijumpai ketidakpatuhan, langsung dapat diidentifikasi titik masalah dan penyebabnya secara lengkap. Kalaupun kemudian laporan (selain buku laporan tahunan) tidak dikirimkan secara resmi kepada lembaga-lembaga terkait, belajar dari surat Ketua MK di tahun 2005,⁸¹ yang paling efektif laporan itu dipublikasikan pula secara periodik.

Akan sangat baik jika publikasi dilakukan menggunakan media resmi MK, seperti Laporan Tahunan, laman MK, atau media sosial MK. Namun, sekiranya MK sungkan atau khawatir sekiranya publikasi itu potensial menimbulkan eksese gesekan atau ketegangan relasi dengan adressat putusan yang disebut tak patuh, banyak cara lebih lembut yang dapat dilakukan. MK dapat meningkatkan bobot bermitra secara lebih simetris dan profesional dengan kampus, media massa, atau lembaga independen untuk meng-*handle* urusan publikasi. Ini akan efektif dan selaras dengan orientasi *institutional interest* yang ditetapkan untuk tujuan menciptakan kepatuhan terhadap putusan MK.

Jadi, titik tekannya, divisi ini tidak harus selalu tampil di panggung depan, melainkan menjadi “chef” di dapur belakang untuk menyuplai data akurat secara

⁷⁹ Pasal 40 Undang-Undang Tentang Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan.

⁸⁰ Terlalu maju yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang benar tapi dianggap kurang tepat jika dilakukan saat sekarang.

⁸¹ Lihat catatan kaki No. 43

rutin dan di-*update*. Yang terpenting, publikasi dilaksanakan secara masif, menarik, dan terpola, sembari memastikan kemudahan publik untuk mengakses dan memahami informasi yang dipublikasikan. Targetnya cuma satu, yaitu publik luas, termasuk adressat putusan, mengetahui dan menaruh atensi bahwasanya ada dan sedang berlangsung problem ketidakpatuhan terhadap putusan MK.

PENUTUP

Mengandalkan semata-mata pada *self-respect* dan kesadaran hukum adressat putusan untuk melaksanakan putusan MK, terbukti bukan strategi progresif dan nihil sumbangsih terhadap kemajuan penegakan konstitusi. Demikian pula, semburan wacana bernuansa memaksa dan menjatuhkan sanksi pada adressat putusan MK yang terbukti tidak melaksanakan melakukan pembangkangan, telah ternyata bukan strategi *implementable*. Oleh sebab itu, tanpa harus menyandarkan pada kemurahan hati adressat putusan belaka, MK harus berani keluar, berani mengambil inisiatif dan peran seharusnya untuk menggalang *public support* guna mendorong kepatuhan terhadap putusan MK. Diperlukan prasyarat kondisi yang perlu diciptakan berupa publik menghargai reputasi dan kemandirian MK, publik memandang penghormatan dan kepatuhan terhadap putusan MK merupakan sesuatu hal yang sangat penting, dan ketidakpatuhan itu rutin diungkap ke publik.

Dalam hal ini, dibutuhkan keberanian MK mengadaptasi mekanisme *decision non-execution*, mengubah narasi paksaan dan sanksi kepada adressat putusan menjadi kontributif, mengumumkan problem ketidakpatuhan kepada publik melalui laporan tahunan, menyurati adressat putusan tatkala putusan meniscayakan urgensi tindaklanjut, dan membuat divisi khusus pemantauan pelaksanaan putusan lalu mempublikasikan temuan atau hasil kerjanya. Jika itu dilakukan, maka niscaya logika dan teori *public support* akan bekerja dan segera membuahakan hasil positif terbaik. Ini saat tepat bagi MK untuk membersamai publik agar terus punya kesadaran dan bersemangat membuat perhitungan politiknya dengan para pembangkang putusan MK. Tinggal, seberapa berani MK?

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Alec Stone, *the Birth of Judicial Politics in France: the Constitutional Council in Comparative Perspective* (New York: Oxford University, 1992).
- Anahit Manasyan, "Execution of the Constitutional Court Decision as a Guarantee for Strengthening the Constitutionalism (Example of the Republic of Armenia)",
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2015).
- Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon, 2000
- Beni Kharisma Arrasuli, *Konstitusionalisme Bernegara dan kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 2 Juni 2019
- Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 1, Maret 2016.
- Donald L. Horowitz, *Constitutional Court: Opportunities and Pitfalls*, April 2003, <http://www.ariaye.org/archive/ketab/cooperation/english/E24ConstitutionalCourtsOppsPitfallsHorowitz.pdf>
- Erns Benda, "Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi", dalam Norbert Escborn (Ed.), *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adeneuer Stiftung, 2005
- Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018'
- Georg Vanberg, *The Politics of Constitutional Review In Germany*, Cambridge University Press 2005.
- Gunārs Kūtris, *Authority of the Constitutional Court as the Preconditions of Execution of the Decisions*, Paper on the conference on "Execution of The Decisions of Constitutional Courts: A Cornerstone of The Process of Implementation of Constitutional Justice" on the Occasion of the 10th Anniversary of The Constitutional Court of
- Jongcheol Kim, *Some Problems with the Korean Constitutional Adjudication System*, Journal of Korean Law, Vol.1, No.2, 2001.11
- Jurgen Habermas, 1996, *Between Facts and Norm, Contribution to A Discourse Theory of Law and Democracy* (translated by William Rehg), Polity Press, Great Britain).

- Leonard W. Levy, "Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi: Sebuah Pengantar", dalam Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial*
- Mardian Wibowo, "Problem Penemuan Kebenaran Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 1 Maret 2016
- Maria S.W. Sumardjono, "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK", *Kompas*, 14 Februari 2022.
- Maruarar Siahaan, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol.
- Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor, 1, Maret 2019.
- Paczolay, P. (ed.). *Dua Puluh Tahun Mahkamah Konstitusi Hongaria*, Budapest, Mahkamah Konstitusi Hongaria, 2009, ISBN 978-963-88605-0-7.
- Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3 September 2009.
- Tri Sulistyowati, dkk, "Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court", *Jambura Law Review*, JALREV 3 Special Issue: 128-131
- Tri Sulistyowati, dkk, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Desember 2020
- Widayati, *Problem Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari-April 2017, hlm. 12.
- Wojciech Sadurski, 2002, *Constitutional Justice: East and West. Democratic Legitimacy and Constitutional Court in Post-Communist Europe in a Comparative Perspective*, Kluwer Law International: The Hague.
- "Presiden Pahami Surat Ketua MK Soal Kenaikan Harga BBM", <https://news.detik.com/berita/d-464006/presiden-pahami-surat-ketua-mk-soal-kenaikan-harga-bbm>
- UU "Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Serbia", <http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/237-100030/law-on-the-constitutional-court>.
- 'MK Tak Berhak Peringatkan Presiden', *Republika*, 12 Oktober 2005, Menteri Sekretaris Negara saat itu (2005)



“Di Depan Jokowi, Ketua MK Mengeluh Pemerintah Tak Patuhi 24 Putusan”,
katadata.co.id/agustiyanti/berita/, 28 Januari 2020 diakses kembali pada 19
Februari 2022.